



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PERINCIAN PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN (RASKIN) PER KECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN 2010

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
 - b. bahwa menurut diktum pertama Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 521 - - 507 - 2009 tentang Penetapan Perincian Pagu Raskin per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2010, Bupati / Walikota menetapkan Pagu Raskin per Kecamatan dengan pembagian beras 15/Kg/bulan selama 10 dan sisa 6 Kg/RTS didistribusikan pada bulan ke sebelas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Pagu Raskin Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangann (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20) ;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 521 – 507 – 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Perincian Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (RASKIN) Per Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pagu RASKIN Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2010 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditetapkan berdasarkan data BPS. PPLS 2008.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejasak tanggal 2 Januari 2010..

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 FEBRUARI 2010

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Inspektorat Kota Padang
6. Sdr. Camat / Lurah Se Kota Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 10 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2010

**PENETAPAN PAGU BERAS KELUARGA MISKIN (RASKIN)
PER KECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN 2010**

NO	KECAMATAN	JML. KEL	SASARAN RASKIN (RTS)	PAGU RASKIN Tahun 2010 (Kg)	KETERANGAN
1.	PADANG BARAT	10	2.725	425.100	- Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Pendataan BPS - Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima 15/Kg/bulan - Durasi pelaksanaan Raskin untuk 10 (sepuluh) bulan pelaksanaan, sisa 6 Kg/RTS didistribusikan pada bulan ke sebelas
2.	PADANG TIMUR	10	3.581	558.636	
3.	PADANG UTARA	7	1.748	272.688	
4.	PADANG SELATAN	12	2.800	436.800	
5.	NANGGALO	6	1.230	191.880	
6.	KURANJI	9	3.357	523.692	
7.	PAUH	9	1.683	262.548	
8.	LUBUK KILANGAN	7	1.346	209.976	
9.	LUBUK BEGALUNG	15	4.473	697.788	
10.	KOTO TANGAH	13	5.027	784.212	
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	1.691	263.796	
	JUMLAH	104	29.661	4.627.116	

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR